

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 6 ; 40 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif;
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR RI ini adalah : UU No 5/2014 (LN RI/2014 No 6 TLN RI No 5494), PP NO 11/2017 (LN RI/2017 NO 63, TLN RI NO 6037 sebagaimana telah diubah dengan PP NO 17/2020 tentang Perubahan atas PP NO 11/2017 tentang Manajemen PNS (LN RI/2020 No 68, TLN RI No 6477); PP No 94/2021 (LN RI/2021 No 202, TLN RI No 6718); PP No 26 2020 (LN RI 2020 No 39); PerMenPAN RB No 27/2017 (BN RI/2017 No 1418); Per LAN No 8 /2018 (BN RI/2018 Nomor 1111); Per LAN No 10/2018 (BN RI/2018 No 1127); PerSekJen DPR No 14/2018; PerSekjen DPR No 23/2018; PerSekjen DPR No 6/2021, sebagaimana telah diubah dengan PerSekJen DPR No 24/2021.
  - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang persiapan risalah legislatif, Kegiatan persiapan risalah legislatif adalah kegiatan yang meliputi perekaman dan penyusunan transkrip, Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Asisten Perisalah Legislatif. Instansi Pembina Asisten Perisalah Legislatif adalah Setjen DPR. Unit kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan merencanakan pelaksanaan Pelatihan, Perencanaan Pelatihan dilaksanakan dengan menentukan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam kegiatan Pelatihan, yang terdiri dari: persiapan Pelatihan, penetapan peserta Pelatihan, tenaga Pelatihan, fasilitas dan pembiayaan. Peserta Pelatihan harus memenuhi persyaratan: berstatus sebagai PNS aktif yang dibuktikan dengan melampirkan fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan melampirkan fotokopi formulir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; mendapat persetujuan dari atasan langsung untuk mengikuti Pelatihan yang dibuktikan dengan melampirkan surat persetujuan untuk mengikuti Pelatihan dan bersedia mematuhi ketentuan dalam penyelenggaraan Pelatihan yang dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan, Instansi Pembina Asisten Perisalah Legislatif menetapkan calon peserta Pelatihan dengan surat tugas. Tenaga Pelatihan terdiri dari: penceramah, pengajar, Pengelola dan Penyelenggara Pelatihan, penjamin mutu; dan instruktur. Pengelola dan Penyelenggara Pelatihan harus memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyelenggarakan Pelatihan yang dibuktikan dengan : sertifikat pelatihan management of training bagi pengelola Pelatihan; dan sertifikat training officer course bagi penyelenggara Pelatihan. Pembiayaan program Pelatihan dibebankan

pada Instansi Pengguna Asisten Perisalah Legislatif. Rincian biaya Pelatihan ditetapkan berdasarkan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan. Struktur Kurikulum Pelatihan terdiri dari: kelompok wawasan, kelompok inti dan aktualisasi. Kurikulum kelompok wawasan dilaksanakan selama 16 (enam belas) JP. Kurikulum kelompok inti dilaksanakan selama 99 (sembilan puluh sembilan) JP. Kurikulum aktualisasi dilaksanakan selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) JP. Aktualisasi dilakukan melalui: ujian akademik, penyusunan makalah dan presentasi. Selain diberikan Mata Pelatihan berdasarkan struktur Kurikulum Pelatihan, peserta Pelatihan diberikan pembelajaran orientasi. Pembelajaran orientasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman umum terkait kebijakan penyelenggaraan Pelatihan. Penyelenggara adalah unit kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan dan atau lembaga pelatihan yang telah terakreditasi oleh Instansi Pembina Perisalah Legislatif. Tempat penyelenggaraan pelatihan ditentukan oleh unit kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi Pelatihan terdiri atas : Evaluasi peserta; Evaluasi tenaga Pelatihan; dan Evaluasi Pengelola dan Penyelenggara. Penilaian Evaluasi peserta terdiri dari: Evaluasi akademik; dan Evaluasi makalah dan presentasi. Evaluasi akademik dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh persen); dan Evaluasi makalah dan presentasi dengan bobot penilaian 70% (tujuh puluh persen). Kualifikasi penilaian Evaluasi peserta ditetapkan sebagai berikut: sangat memuaskan (skor 90,01 - 100); memuaskan (skor 80,01 - 90,0); cukup memuaskan (skor 70,01 - 80,0); dan tidak memuaskan (skor  $\leq$  70). Peserta Pelatihan dinyatakan lulus apabila memperoleh kualifikasi nilai akhir paling rendah cukup memuaskan untuk setiap aspek penilaian Evaluasi peserta, peserta Pelatihan yang memperoleh nilai kurang dari 70,01 dalam Evaluasi akademik dan Evaluasi penyusunan makalah dan presentasi, dapat mengikuti remedial. Remedial dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Evaluasi peserta selesai dilaksanakan. Hasil remedial digunakan oleh unit kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan/lembaga pelatihan yang terakreditasi untuk menetapkan hasil akhir kelulusan. Hasil akhir kelulusan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: peserta remedial yang memperoleh nilai paling rendah dengan kualifikasi cukup memuaskan dinyatakan lulus dan diberikan nilai sebesar 70,01; atau Peserta remedial yang memperoleh nilai kurang dari 70,01 dinyatakan tidak lulus Pelatihan. Peserta Pelatihan dinyatakan tidak lulus apabila: memperoleh nilai dengan kualifikasi tidak memuaskan dan/atau jumlah ketidakhadiran peserta: lebih dari 24 (dua puluh empat) JP; dan/ atau lebih dari 3 (tiga) hari secara kumulatif. Unit kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan/lembaga pelatihan terakreditasi dapat memberikan dispensasi atas jumlah ketidakhadiran peserta atas pertimbangan kemanusiaan dan/ atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta Pelatihan yang telah mengikuti remedial dan dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti Pelatihan selanjutnya.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Mei 2022  
Lamp: 18 HLM.